



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean No.1 Pasangkayu

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

Nomor : 420/ 92 /DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu
Menerangkan Bahwa :

Lembaga	: TK CITRA LESTARI TERPADU
Ketua Lembaga	: HALIMA TUSYADIA
Tanggal Berdiri	: 30 Januari 2017
Alamat	: Dusun Petunggu, Desa Gunung Sari Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu

Dengan ini memberikan Izin Kepada Lembaga Penyelenggaraan "KB CITRA LESTARI TERPADU" di Kec. Pasangkayu, Kab.Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak

Demikian Izin Operasional ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nomor : 420/ 92 /Dikpora
Lampiran :

PENGURUS

Ketua : HALIMA TUSYADIA
Sekretaris : HUSNA KHATIMA
Bendahara : ROSMIATI

Tutor : 1. HALIMA TUSYADIA
2. ROSMIATI
3. ASRIANA L





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 420/ 92 /DIKPORA

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK CITRA LESTARI TERPADU"
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secaratehnis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Dearah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Memperhatikan : 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian anak usia dini;
4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Satuan Pendidikan Non formal;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung sejak tanggal, 31 Maret 2021 diberikan Izin Operasional **TK CITRA LESTARI TERPADU Kecamatan. Pasangkayu**, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.
- Kedua : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan **TK CITRA LESTARI TERPADU Kec. Pasangkayu**, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS **TK CITRA LESTARI TERPADU Kec. Pasangkayu**, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 31 Maret 2022
KEPALA DINAS

Dr. H. ABIDIN, S.Pd.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19681231 199403 1 106